

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No.
1782/Pid.B/2024/PN Mdn)**

RIZKI FAJAR BAHARI, SURYA PERDANA, ALPI SAHAR

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: rizkyfajar.bahari@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan kondisi barang bukti nihil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan terapan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan terdakwa, sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 KUHAP, meskipun barang bukti fisik tidak ditemukan. Faktor penghambat dalam pertimbangan hakim terkait penganiayaan dengan barang bukti nihil meliputi faktor internal, seperti emosi dan kurangnya pengendalian diri pelaku, serta faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan, cuaca, dan ekonomi. Putusan hakim didasarkan pada kombinasi keterangan saksi, terdakwa, fakta persidangan, serta keyakinan hakim itu sendiri.

Kata kunci: Pertimbangan; Penganiayaan; Nihil.

ABSTRACT

This study examines judicial considerations in adjudicating assault cases where physical evidence is absent. The research employs a normative legal method with a prescriptive and applied approach through library research, using primary and secondary legal materials. The findings indicate that judges can still render decisions based on valid evidence, such as witness testimony, medical reports (visum et repertum), and defendant statements, in accordance with Articles 183 and 197 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), even when physical evidence is lacking. Factors influencing judicial considerations include internal factors, such as the perpetrator's uncontrolled emotions, and external factors, such as environmental conditions, weather, and economic circumstances. Judicial decisions are based on a combination of witness and defendant statements, trial facts, and the judge's own conviction.

Keywords: Consideration; Assault; Absence of Evidence.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai penganiayaan secara eksplisit diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membagi penganiayaan menjadi beberapa kategori, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang

dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Perlindungan terhadap korban penganiayaan menjadi prioritas dalam praktik peradilan, meskipun implementasinya sering menghadapi kendala signifikan, khususnya terkait ketersediaan barang bukti fisik.

Dalam praktik peradilan, pengungkapan perkara penganiayaan sering menemui hambatan ketika barang bukti fisik tidak tersedia atau nihil. Bukti seperti senjata tajam, pakaian berdarah, atau hasil visum et repertum terkadang tidak disita atau tidak tercantum secara lengkap dalam berkas perkara. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam membangun pembuktian, sehingga perlu menilai validitas alat bukti lain, termasuk keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti sah yang menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yang menekankan pembuktian formal disertai keyakinan personal hakim. Keyakinan hakim harus bersumber dari pertimbangan logis dan objektif terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan semata-mata dari asumsi atau prasangka.

Namun, ketika barang bukti fisik nihil, peran keyakinan hakim menjadi semakin menentukan dalam arah putusan. Kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim harus membangun keyakinan dari keterangan korban, keterangan terdakwa, dan visum et repertum, meskipun bukti materiil yang konkret tidak hadir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana keyakinan hakim dapat dianggap sah secara hukum tanpa dukungan barang bukti konkret.

Selain itu, proses peradilan pidana menghadapi berbagai hambatan eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi objektivitas hakim. Hambatan internal meliputi beban kerja tinggi, perbedaan latar belakang pengetahuan hukum, dan pemahaman terhadap prinsip keadilan substantif. Hambatan eksternal termasuk tekanan sosial, ekspektasi publik, dan kendala teknis dalam penyitaan atau pengelolaan bukti. Kombinasi faktor-faktor ini menuntut hakim untuk mampu menyeimbangkan logika hukum, integritas, dan independensi dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan kondisi barang bukti nihil, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman mekanisme pembuktian alternatif dalam hukum pidana Indonesia serta membantu

merumuskan strategi peradilan yang lebih akuntabel, adil, dan manusiawi dalam menangani perkara penganiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan terapan, yang menekankan analisis terhadap regulasi, prinsip hukum, dan praktik peradilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, seperti KUHP dan KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum, pertimbangan hakim, dan fakta persidangan untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan dalam perkara penganiayaan dengan kondisi barang bukti nihil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keyakinan Hakim sebagai Elemen Sentral dalam Perkara Penganiayaan dengan Barang Bukti Nihil

Keyakinan hakim merupakan aspek krusial dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, terutama dalam kasus penganiayaan yang menghadapi kondisi barang bukti nihil. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi ketiadaan bukti fisik, hakim tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai fakta hukum secara objektif dan mengambil keputusan yang adil. Keyakinan hakim tidak bersifat subjektif semata, melainkan harus terbangun atas dasar pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti sah yang membentuk keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat seperti visum et repertum. Dalam perkara dengan nihilnya barang bukti fisik, prinsip ini menekankan bahwa pembuktian tetap harus memenuhi syarat formal dan substantif, di mana keyakinan hakim menjadi unsur penentu yang sah dalam menjatuhkan putusan.

Ketika bukti fisik seperti senjata atau pakaian korban tidak tersedia, peran keyakinan hakim menjadi semakin vital. Hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap bukti non-fisik, termasuk keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, untuk membangun konstruksi fakta yang logis dan koheren. Analisis ini harus dilakukan secara sistematis,

mempertimbangkan konsistensi, relevansi, dan kredibilitas setiap alat bukti yang tersedia, sehingga putusan tidak hanya berdasarkan intuisi atau asumsi pribadi.

Selain itu, keyakinan hakim harus terbebas dari pengaruh eksternal, seperti tekanan sosial, opini publik, atau ekspektasi media. Dalam perkara penganiayaan yang menarik perhatian publik, risiko terjadinya bias menjadi tinggi jika hakim tidak menegaskan independensi dalam menilai fakta. Oleh karena itu, hakim harus menegakkan prinsip objektivitas, integritas, dan netralitas, memastikan bahwa keyakinan yang dibangun murni berasal dari analisis hukum yang rasional.

Proses membangun keyakinan ini juga menuntut pemahaman yang mendalam terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan korban. Hakim perlu mempertimbangkan semua alat bukti yang sah secara proporsional, menilai hubungan antara fakta persidangan dengan ketentuan hukum, serta memastikan bahwa keyakinan yang muncul dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis. Hal ini menegaskan bahwa sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) tetap relevan meskipun bukti fisik tidak tersedia.

Dengan demikian, keyakinan hakim menjadi elemen sentral dalam menjamin keberlanjutan prinsip hukum dan keadilan dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil. Keputusan hakim yang didasarkan pada analisis logis, bukti non-fisik yang sah, serta pertimbangan hukum yang objektif, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mampu beradaptasi terhadap keterbatasan bukti sekaligus mempertahankan integritas putusan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ketiadaan barang bukti fisik tidak mengurangi otoritas dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum.

2. Implementasi Regulasi dalam Putusan dengan Barang Bukti Nihil

Implementasi regulasi oleh hakim dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil menunjukkan bagaimana sistem pembuktian negatif dalam KUHAP dijalankan secara konsekuensi. Prinsip ini menekankan bahwa putusan hakim tidak selalu bergantung pada ketersediaan barang bukti fisik, melainkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti sah yang membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Sistem pembuktian negatif memberikan ruang bagi hakim untuk menilai bukti non-fisik dengan cermat dan membangun pertimbangan hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Studi kasus Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn menjadi ilustrasi penting mengenai implementasi prinsip ini. Dalam kasus tersebut, meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik seperti senjata atau pakaian korban, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana karena terpenuhinya dua alat bukti sah, yakni keterangan korban dan visum et

repertum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi KUHAP dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip legalitas, selama keyakinan hakim didasarkan pada analisis bukti yang objektif.

Dalam praktiknya, implementasi regulasi ini menuntut hakim untuk menilai setiap alat bukti secara menyeluruh. Keterangan korban harus diuji konsistensi dan kredibilitasnya, sedangkan visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang mendukung fakta luka atau cedera. Kombinasi kedua alat bukti ini membentuk pondasi logis bagi keyakinan hakim, menggantikan ketiadaan bukti fisik yang biasanya menjadi titik fokus dalam pembuktian konvensional.

Selain itu, implementasi regulasi juga menegaskan perlunya pemahaman mendalam terhadap sistem pembuktian negatif. Hakim harus mampu mengaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang relevan, memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar yuridis yang kuat. Keyakinan hakim tidak boleh muncul dari asumsi pribadi atau tekanan eksternal, melainkan harus dibangun dari proses analisis yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fleksibilitas sistem pembuktian ini menjadi penting ketika menghadapi keterbatasan alat bukti. Dengan tetap menegakkan prinsip minimal dua alat bukti sah, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melanggar asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan kondisi praktis di lapangan, sambil tetap menjaga integritas proses peradilan.

Dengan demikian, implementasi regulasi dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil menegaskan bahwa pembuktian dapat sah dan valid meskipun alat bukti fisik tidak tersedia. Kunci keberhasilan implementasi ini terletak pada kemampuan hakim membangun keyakinan berdasarkan analisis alat bukti yang sah, logis, dan objektif, sehingga putusan tetap akuntabel dan mencerminkan prinsip hukum yang berlaku. Fleksibilitas ini sekaligus menunjukkan kekuatan sistem pembuktian negatif dalam menjamin keadilan di tengah keterbatasan pembuktian.

3. Faktor Penghambat Pertimbangan Hakim dalam Perkara dengan Bukti Terbatas

Pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi kualitas putusan. Salah satu hambatan utama berasal dari faktor internal, yakni kesulitan dalam melakukan pembuktian karena ketiadaan barang bukti fisik yang biasanya menjadi indikator utama dalam menguatkan dakwaan. Keterbatasan alat bantu penilaian juga mempersulit hakim untuk

menilai kebenaran fakta secara menyeluruh, sehingga proses analisis menjadi lebih kompleks dan menuntut ketelitian ekstra.

Selain hambatan internal, faktor eksternal turut memengaruhi pertimbangan hakim. Tekanan opini publik dan ekspektasi masyarakat terhadap bukti nyata sering kali menciptakan kondisi “trial by public opinion” yang dapat mengganggu independensi hakim. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tetap menjaga objektivitas dan netralitas dalam menilai fakta persidangan, meskipun masyarakat memiliki persepsi atau harapan tertentu terhadap hasil perkara.

Peran penyidik juga menjadi faktor penghambat penting dalam perkara dengan bukti terbatas. Ketika penyidik tidak dapat menghadirkan bukti pendukung secara optimal—misalnya dokumentasi luka korban, keterangan saksi tambahan, atau barang bukti yang hilang—hakim harus membangun pertimbangan hukum hanya dari alat bukti yang tersedia. Hal ini meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan dan menuntut hakim memiliki kemampuan analisis hukum yang lebih mendalam.

Selain itu, keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi juga dapat menjadi penghambat. Proses pemeriksaan yang terburu-buru atau beban perkara yang menumpuk berpotensi mengurangi kesempatan hakim untuk menelaah bukti secara cermat. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan menimbulkan risiko interpretasi yang kurang akurat terhadap fakta persidangan.

Oleh karena itu, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, hakim dituntut memiliki integritas tinggi, kepekaan moral, dan kemampuan analisis yang matang. Pertimbangan hukum harus dibangun berdasarkan logika, konsistensi bukti, dan prinsip keadilan, meskipun alat bukti terbatas. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus mempertahankan independensi dan kredibilitas peradilan pidana.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil, keyakinan hakim menjadi elemen sentral dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Meskipun tidak tersedia bukti fisik, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana apabila minimal dua alat bukti sah terpenuhi, seperti keterangan korban dan visum et repertum, serta keyakinan dibangun secara objektif, rasional, dan

berdasar hukum. Implementasi sistem pembuktian negatif KUHAP memungkinkan hakim menilai bukti non-fisik secara logis, sementara faktor penghambat seperti tekanan sosial, keterbatasan alat bukti, dan peran penyidik yang kurang optimal menuntut integritas, ketelitian, dan kepekaan moral yang tinggi. Dengan demikian, putusan hakim tetap dapat akuntabel, adil, dan sesuai regulasi meskipun menghadapi keterbatasan bukti.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar hakim dalam menangani perkara penganiayaan tanpa barang bukti fisik membangun keyakinan berdasarkan analisis hukum yang sistematis dan relasi rasional antara dua atau lebih alat bukti sah, serta menjabarkannya secara jelas dalam putusan. Selain itu, aparat penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, perlu meningkatkan kualitas pengumpulan alat bukti non-fisik, termasuk visum yang mendetail, keterangan saksi yang kredibel, dan bukti digital jika tersedia, untuk memperkuat posisi yuridis dalam dakwaan dan persidangan. Pelatihan lanjutan bagi hakim terkait teknik pembuktian berbasis bukti naratif dan visum juga diperlukan agar putusan tetap adil meskipun tanpa barang bukti fisik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adies Kadir.(2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* Jakarta: MerdekaBook.
- Adir Husin Dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Ahir Azhary, (2015), *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsip*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1995), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya).
- Anggalina, A. S. (2024). *Telaah Teoretik Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 929/Pid. B/2023/PN Lbp)*:
- Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532.
- Azis, F. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid. B/2018/PN Jkt. Sel) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.